

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PARIAMAN
UTARA TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaS KPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, RenjaSKPD Kantor Camat Pariaman Utara tahun 2019 ini disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra-SKPD Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman sebagai pedoman daripada Renja-SKPD dengan kesesuaian penetapan RPJP dan RPJM Daerah yang berpedoman kepada RPJP dan RPJM Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Renja-SKPD Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman tahun 2019 ini disusun masih berpedoman kepada penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik 2013-2018, suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Rencana Kinerja 2019 Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2019.

Renja-SKPD Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman 2019 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja 2019 ini.

Padang Birik-Birik, Januari 2019

CAMAT PARIAMAN UTARA

HILMAN, S.Sos

NIP.19640316 198610 1 00

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RENCANA KINERJA 2015	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN	5
➤ Data Umum Organisasi	5
BAB II RENCANA STRATEJIK	8
➤ Pernyataan Visi 8	8
➤ Pernyataan Misi 9	9
➤ Tujuan Strategik 10	10
➤ Sasaran dan Program 2018	11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018	14
➤ Pengukuran Kinerja 14	14
➤ Program/Kegiatan Lintas Sektoral/Organisasi Lainnya	15
BAB IV PENUTUP	18
Lampiran Renja	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Renja-SKPD Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman tahun 2019 merupakan dokumen kelanjutan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Pada tahun 2019 Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman direncanakan akan melaksanakan 14 Program 34 kegiatan. Dari keseluruhan kegiatan tersebut diperlukan biaya sebesar Rp.1.301.326.000,- termasuk belanja Administrasi umum (belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan).

Dokumen rencana kinerja merupakan suatu jembatan yang akan menghubungkan antara rencana strategik dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi publik dapat memberikan membuat suatu Rencana Strategik (Strategic Plan). Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja M (Performance Accountability Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2018 BAB PENDAHULUAN I Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas tersebut.

Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kota Pariaman yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan publik yang dipimpin seorang Camat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah serta penilaian atas pelaksanaannya yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Rencana Kinerja (Performance Plan) 2019 yang disusun ini merupakan suatu dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana strategik model baru dimana sebagian isinya sudah tercantum dalam rencana strategik model sebelumnya. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih mendetail dari rencana strategik yang telah disusun sebelumnya. Rencana strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus.

Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik yang diharapkan kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana Kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berikan ringkasan dari rencana strategik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan strategi pencapaiannya.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa rencana kinerja yang disusun ini merupakan yang pertama sesuai dengan rencana strategi model baru sehingga masih banyak terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat diperbaiki pada pembuatan rencana kinerja pada periodeperiode berikutnya.

DATA UMUM ORGANISASI

Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk lebih rincinya mengenai tugas dan kewajiban Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman sesuai Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman akan diuraikan pada bagian berikutnya Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2019.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok yang diemban Kantor Camat Pariaman Utara menurut Undang-Undang Nomor : 63 Tahun 2016 adalah membantu Walikota dengan memperoleh Pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah. Adapun penjabaran dari Tugas Pokok Kantor Camat Pariaman Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegasan peraturan perundang undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kantor Camat Pariaman Utara mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintahan Daerah
2. Pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah
3. Pelaksanaan sebagian Urusan Pembangunan Daerah
4. Pelaksana urusan Pemberdayaan Kehidupan Kemasyarakatan
5. Pelaksananan Pelayanan Umum kepada Masyarakat

6. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi yang ada di Kecamatan Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2018
7. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum dan Pemerintah Desa.
8. Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9. Pembinaan Ketentraman dan ketertiban wilayah
10. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat
11. Penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Pariaman sesuai tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pariaman.

Struktur Organisasi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman terdiriatas:

- I. Camat
- II. Sekretaris Kecamatan
 1. Kasubag Umum
 2. Kasubag Keuangan
- III. Seksi Pemerintahan
- IV. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- V. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- VI. Seksi Kesejahteraan Sosial
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2019 Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun, yakni tahun 2018-2023 dengan memperhitungkan potensi, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini .

Pernyataan Visi

Visi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman adalah :

"MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA BERBASIS LINGKUNGAN, BUDAYA DAN AGAMA".

Visi diatas mengandung suatu makna yang mendalam pada instansi dan staf Kecamatan Pariaman Utara yang merupakan lembaga yang langsung melaksanakan pelayan kepada masyarakat. Dimana fungsi pelayanan yang dimaksud adalah merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern, termasuk manajemen Pemerintah Kota Pariaman yang mutlak ada, tidak bisa dieleminir atau dihilangkan, karena ia melekat dalam setiap gerak langkah pembangunan guna menacapai satu sasaran yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. akan secara harmonis mewujudkan visi Kota Pariaman di bidang Pelayanan Publik. Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2019

Pernyataan Misi

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan semua pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya secara optimal sehingga setiap program dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap Komponen dari Instusi.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari seluruh aparat Kecamatan Pariaman Utara, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima .
2. Meningkatkan dan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama dan Budaya
3. Mewujudkan Lingkungan Bersih Dan asri
4. Meningkatkan paertisipasi masyarakat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Tujuan Strategik

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Kantor Camat Pariaman Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Kantor Camat Pariaman Utara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan stratejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2018 itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategik dari Kantor Camat Pariaman Utara untuk meningkatkan Pelayanan Publik yang berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan secara maksimal dan tepat waktu
2. Terwujudnya Aparatur yang profesional dan disiplin serta di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Instansi dan Pemerintahan Desa dalam melakukan pembinaan.

Sasaran Dan Program 2018

?

❖ SASARAN

Sasaran startegik Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiaptiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Camat Pariaman Utara serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman. Sasaransasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian , pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Kantor Camat Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2018 Pariaman Utara Kota Pariaman dapat dijabarkan pada bagian berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan tepat waktu yang sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku
2. Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan
3. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai
4. Meningkatkan disiplin Pegawai
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perkantoran
6. Meningkatkan koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan Dinas, Instansi dan Pemerintahan Desa
7. Meningkatkan Pembinaan pemerintahan desa sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

❖ **KEBIJAKAN**

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik di Kantor Camat Pariaman Utara
2. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Tertibnya Administrasi
4. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pembinaan
5. Meningkatkan Kinerja Aparatur
6. Meningkatkan koordinasi yang sinergis dan harmonis dengan Dinas, Instansi dan Pemerintahan Desa
6. Meningkatkan Hasil Pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat ☑

❖ **STRATEGI**

1. Membentuk sistem pelayanan yang terpadu
2. Mendorong tumbuh kembangnya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat
4. Melakukan koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan
5. Melakukan perbaikan sarana dan prasarana perkantoran
6. Mendorong aparatur kecamatan untuk meningkatkan mutu pelaksana tugas/keterampilan
7. Meningkatkan rapat/pertemuan bulanan
8. Pemberian dan penerapan sanksi hukum serta pembentukan tim pembina

**BAB
III**

RENCANA KERJA TAHUN

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman Tahun 2018-2023, maka disusun suatu rencana kinerja (performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tahun 2019 dapat disajikan pada table berikut dan secara lengkap pada lampiran :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IMK)	%	85
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	%	6,5
3	Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	45,75

Untuk tahun 2019, implementasi rencana strategik 2013-2018 mencakup pelaksanaan 32 kegiatan dalam 12 program. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran belanja langsung sebesar Rp.Rp.1.301.326.000,-.

PROGRAM/ KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d) Penyediaan alat tulis kantor
 - e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g) Penyediaan makanan dan minuman
 - h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
 - b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a) Pendidikan dan pelatihan formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SOPD
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a) Monitoring, Evaluasi dan pelapopran
 - b) Rapat Koordinasi Lintas Sektor
6. Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Perdesaan
 - a) Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b) Penyusunan Profil Kecamatan
 - c) Operasional Program KOTAKU

7. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan social
 - a) Peningkatan Kualitas Prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah
 - a) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil menengah
9. Program Peningkatan partipasi masyarakat dalam membangun Desa
 - a) Pelaksanaan musrenbang
 - b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - c) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui LPM, Karang Taruna dan RT
 - d) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - e) Fasilitasi Sertijab Camat
10. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - a) Peringatan HUT RI dan hari Nasional lainnya
11. Program peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - a) Penilaian Aparatur Desa Berprestasi
 - b) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - c) Monitoring Pelaksanaan PILEG dan PILPRES
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a) Pembinaan UKS dan Penilaian UKS
13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
14. Program Mengintensifkan penanganan Pengaduan masyarakat Kantor
 - a) Pelaksanaan PATEN

PENGUKURAN KINERJA

Proses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penetapan indikator kinerja, penentuan target-target yang harus dicapai, dan proses pengumpulan dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini perlu dilakukan pada saat penyusunan dokumen rencana strategik dan rencana kinerja yaitu pada awal tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran. Setelah proses pengukuran kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja pengelola organisasi.

Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan fungsi dari Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman. Proses penetapan indikator kinerja ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. Pertimbangan ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh yang positif bagi tumbuh dan berkembang akuntabilitas publik.

Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangan kemampuan dan kapabilitas dari organisasi dalam hal ini Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman sehingga perlu dibuat suatu analisis yang menyeluruh mengenai kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran serta analisis lainnya yang diperlukan. Analisis kebutuhan tersebut sebaiknya dilaksanakan guna menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan tersebut dapat disesuaikan sehingga sasaran juga dapat disesuaikan, namun hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai dengan kehendak dari pihak yang berkepentingan terhadapnya.

Sistem pengumpulan data yang baik sangat diperlukan terutama pada saat akan melakukan pengukuran terhadap hasil/outcome dari suatu program atau kegiatan. Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai anggaran, sumber daya manusia, prosesur-prosedur administrasi dan lainlain. Namun untuk melihat hasil dari pelaksanaan kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi misalnya data dari biro pusat statistik Kantor Camat Pariaman Utara Tahun Anggaran 2019 serta data dari hasil survey di masyarakat untuk melihat hasil dan manfaat pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman.

Sampai saat ini Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman sebelum memiliki sistem pengumpulan dan informasi data yang cukup sehingga untuk proses penyusunan dokumen-dokumen masih terdapat beberapa kendala. Namun demikian, ditengah kesulitan tersebut Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman masih dapat menyelesaikan penyusunan dokumen rencana strategik dan rencana kinerja ini.

PROGRAM/KEGIATAN LINTAS SEKTORAL/ORGANISASI LAINNYA

Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman dalam melaksanakan beberapa program dan kegiatannya tidak dapat melaksanakannya sendiri sebab adanya keterbatasan sumber daya serta diperlukannya kerjasama dengan unit atau instansi pemerintah lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud memerlukan sinergi dan kerjasama yang baik dengan dinas instansi lainnya.

Dari kerja sama ini diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman dengan unit atau instansi pemerintah lainnya. Pemerintah Kota Pariaman umumnya. Dengan adanya kerjasama diatas diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan ditargetkan.

**BAB
IV**

PENUTUP

Rencana kinerja Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang kaitannya dengan sistem akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Rencana kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya.

Dokumen ini memuat program-program dan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output, dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatankegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

Dalam Tahun 2019, Kantor Camat Pariaman Utara Kota Pariaman akan melaksanakan 34 Kegiatan dari 14 Program.

Padang Birik-Birik, Januari 2019

CAMAT PARIAMAN UTARA



HILMAN.S.Sos

NIP.19640316 198610 1 00